



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- I. Nama : **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** ; -----
Tempat lahir : Berangas Timur; -----
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 18 Desember 1980; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Berangas Timur Rt.004 Kec.Alalak
Kab.Batola; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : SD (Tamat); -----
- I. Nama : **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin
MUHAMMAD Als AMAD**; -----
Tempat lahir : Kotabaru; -----
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 Februari 1991; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Berangas Timur Rt.21 Kec.Alalak
Kab.Batola; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat); -----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: ----

Hal 1 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016; -----

--

- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016; -----

- Hakim, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016; -

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 September 2016 No. 259/Pen.Pid/2016/PN Mrh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 September 2016 No. 259/Pen.Pid/2016/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : ---

1. Menyatakan terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan terdakwa II

Hal 2 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa **II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Obat Camophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.474.500,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan, yang menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang sering-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----

Hal 3 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Desa Berangas Timur Rt. 21 Kecamatan Alalak Kabupaten Batola atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** memberikan modal awal sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** untuk berjualan obat sediaan farmasi jenis Carnophen dan terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** menjanjikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** jika terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** berhasil menjual sebanyak 1 (satu) box obat sediaan farmasi jenis Carnophen atas ajakan dari terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD**

Hal 4 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** mau untuk berjualan obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut; -----

- Bahwa terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat itu sedang duduk di pinggir jalan tepatnya diatas sepeda motor kemudian datang saksi HENDRA dan saksi ADI menggunakan sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan selanjutnya saksi HENDRA dan saksi ADI berjalan mendekati terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** kemudian saksi HENDRA dan saksi ADI membeli Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** sebanyak 12 (dua belas butir) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** membawa saksi HENDRA ke jalan menuju WC (titian) sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian terjadi transaksi jual beli Obat Carnophen Tablet / Zenith selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang saksi **CORES K.S, SH**, saksi **MUHAMMAD ZULKIFLI** dan saksi **HAIRUDIN Als UDIN Bin SABRI** (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Berangas) yang sedang melaksanakan operasi pekat dan selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRA dan saksi ADI karena pada saat itu saksi HENDRA dan saksi ADI sedang mabuk dan saksi dari kepolisian mendapatkan 4 (empat) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen dari saksi HENDRA dan saksi ADI. selanjutnya saksi dari kepolisian menanyakan kepada saksi HENDRA dan saksi ADI darimana memperoleh obat sediaan farmasi tersebut, kemudian saksi HENDRA dan saksi ADI memberitahukan kepada saksi dari kepolisian bahwa saksi HENDRA dan saksi ADI memperoleh obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dari terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI**; -----
- Kemudian saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan terhadap terhadap terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan bahwa benar

Hal 5 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** menjual sediaan farmasi kepada masyarakat sekitar Desa Berangas Timur selanjutnya saksi dari kepolisian menemukan 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen serta uang hasil penjualan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) keping sebesar Rp.474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah) dari terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** kemudian terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** menjelaskan kepada saksi kepolisian bahwa terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** memperoleh sediaan farmasi dari terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** dan terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** yang menyuruh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** untuk menjualkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut kepada masyarakat sekitar Desa Berangas Timur selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan penangkapan dirumah terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** dan sesampai dirumah terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** membenarkan bahwa terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** yang menyuruh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** untuk berjualan obat sediaan farmasi tersebut. Selanjutnya saksi dari kepolisian mengamankan terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** serta barang bukti berupa 5 (lima) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen serta uang hasil penjualan sebesar Rp.474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah) dan dibawa ke polsek Berangas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa, kedua terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan/menjual obat jenis Carnophen (zenith

Hal 6 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pharmaceuticals) dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan, dimana hal tersebut sudah dilakukan terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** sudah sekitar 5 (lima) hari dan terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** sekitar 5 (lima) bulan dan kedua terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan maupun izin menjual obat jenis Carnophen tersebut. Dan terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** mendapatkan Carnophen/zenith tersebut dari **AMANG GANDOL Als. KAI GANDOL (DPO)** dengan harga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boks atau sepuluh kepingnya dan kedua terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per boks. Sehingga, keuntungan yang akan didapatkan dari kedua terdakwa adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per boksnya dan keuntungan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dan hasil keuntungan tersebut dipergunakan oleh kedua terdakwa untuk keperluan sehari-hari; -----

- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan sudah dicabut izin edarnya sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan kegiatan produksinya dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

-----1. **CORES K.S, SH;**

Hal 7 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira jam 22.30 Wita tepatnya di Pinggir atau samping jalan Berangas Timur Rt.21 Kecamatan alalak Kabupaten Batola dan saksi telah mengamankan RAMLI Als AMBI BIN SARMANI dan di rumah MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan alalak Kabupaten Batola; -----
- Bahwa pada saat petugas melakukan Pekat mendapat informasi saksi hendra dan saksi adi yang tertangkap tangan mengomsumsi Zenith / Carnophen bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI ada menjual Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals selanjutnya kami mendatangi terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan alalak Kabupaten Batola, selanjutnya di pinggir / samping jalan pelaku langsung dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 butir Zenith / Carnophen dan Uang yang di peroleh dari menjual Zenith / Carnophen Rp. 474.500,-(empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI bahwa terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD yang memberi modal kepada terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)kemudian di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD dan hasil penjualan maupun terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI dan terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD di bawa ke polsek berangas Guna proses lebih lanjut; ----
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa mengatakan Obat Carnophen Tablet / Zenith tersebut adalah miliknya; ----
- Bahwa saksi menanyakan perihal dimana membeli obat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD

Hal 8 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan bahwa membeli Obat Carnophen Tablet / Zenith di daerah Gang. Neraka (Gang Arrida) Banjarmasin di tempat Kai Gandol (DPO); -
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD mengatakan dengan harga per box dengan nilai / harganya sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir membeli sebanyak 1 (satu) box kemudian pelaku menjual Obat Carnophen/Zenith per keping dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping dan per biji/butir Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah); -----
 - Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD juga mengatakan menjual Obat Carnophen Tablet / Zenith mendapat keuntungan per bok Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan per 1 (satu) keping dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan per biji/butir Rp.500 (lima ratus rupiah). Kemudian keuntungan tersebut dibagi berdua dengan terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI; -----
 - Bahwa para terdakwa mengatakan tidak mempunyai pendidikan bidang kefarmasian atau obat obatan serta mengetahuinya kalau perbuatannya adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara ini; -----
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin edar atas penjualan obat Carnophen Tablet / Zenith karena obat Carnophen Tablet / Zenith tersebut juga sudah ditutup izin edarnya oleh pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang tentang mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan; -----

2. MUHAMMAD ZULKIFLI;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira jam 22.30 Wita tepatnya di Pinggir atau samping jalan Berangas Timur Rt.21 Kecamatan alalak Kabupaten Batola dan saksi telah mengamankan RAMLI Als AMBI BIN SARMANI dan di rumah MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan alalak Kabupaten Batola; -----

--

Hal 9 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan Pekat mendapat informasi saksi hendra dan saksi adi yang tertangkap tangan mengonsumsi Zenith / Carnophen bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI ada menjual Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals selanjutnya kami mendatangi terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan alalak Kabupaten Batola, selanjutnya di pinggir / samping jalan pelaku langsung dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 butir Zenith / Carnophen dan Uang yang di peroleh dari menjual Zenith / Carnophen Rp. 474.500,-(empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI bahwa terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD yang memberi modal kepada terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian di lakukan pemeriksaan di rumah terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD dan hasil penjualan maupun terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI dan terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD di bawa ke polsek berangas Guna proses lebih lanjut; ----
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa mengatakan Obat Carnophen Tablet / Zenith tersebut adalah miliknya; ----
- Bahwa saksi menanyakan perihal dimana membeli obat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD mengatakan bahwa membeli Obat Carnophen Tablet / Zenith di daerah Gang. Neraka (Gang Arrida) Banjarmasin di tempat Kai Gandol (DPO); -
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD mengatakan dengan harga per box dengan nilai / harganya sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir membeli sebanyak 1 (satu) box kemudian pelaku menjual Obat Carnophen/Zenith per keping

Hal 10 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping dan per biji/butir Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD juga mengatakan menjual Obat Carnophen Tablet / Zenith mendapat keuntungan per bok Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan per 1 (satu) keping dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan per biji/butir Rp.500 (lima ratus rupiah). Kemudian keuntungan tersebut dibagi berdua dengan terdakwa RAMLI Als AMBI BIN SARMANI; -----
- Bahwa para terdakwa mengatakan tidak mempunyai pendidikan bidang kefarmasian atau obat obatan serta mengetahuinya kalau perbuatannya adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara ini; -----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin edar atas penjualan obat Carnophen Tablet / Zenith karena obat Carnophen Tablet / Zenith tersebut juga sudah ditutup izin edarnya oleh pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang tentang mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan; -----

3. HENDRA Bin BANI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita tepatnya di pinggir jalan di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan Alalak , kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa yang menjual Obat Carnophen Teblet / Zenith yaitu terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI dan yang membeli Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceutcals yaitu saksi dan saksi ADI Bin ASMUNI; -
- Bahwa Obat Carnophen Tablet / Zenith tersebut adalah milik terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI; -----
- Bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI menjualkan Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceutcals kepada saksi dan saksi ADI Bin ASMUNI. sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji; -----

Hal 11 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI menjual Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah); ---
- Bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI sedang duduk di pinggir jalan persis diatas sepeda motor kemudian kami datang menggunakan sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI dan saat itu saksi tidak jauh dari terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI kemudian saat bersamaan kami berjalan mendekati terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI kemudian saksi membeli Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI kemudian terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI membawa saksi ke jalan menuju WC (titian) sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian terjadi transaksi jual beli Obat Carnophen Tablet / Zenith selanjutnya kami kembali berdiri di dekat sepeda motor di sekitar kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap kami dan polisi menemukan 4 (empat) butir obat jenis Carnophen ditempat kami dan sisanya sudah kami minum berdua selanjutnya pihak polisi menanyakan kepada kami dimana kalian memperoleh obat jenis Carnophen tersebut selanjutnya kami memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI lah yang menjual kepada saksi dan saksi ADI Bin ASMUNI; -----
- Bahwa terdakwa disaat menjualkan obat kepada kami tidak menggunakan resep obat dan terdakwa juga tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang tentang mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI tidak mempunyai pendidikan bidang kefarmasian atau obat obatan; -----

4. ADI Bin ASMUNI;

Hal 12 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita tepatnya di pinggir jalan di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan Alalak , kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa yang menjual Obat Carnophen Tablet / Zenith yaitu terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI dan yang membeli Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals yaitu saksi dan saksi HENDRA Bin BANI;
- Bahwa Obat Carnophen Tablet / Zenith tersebut adalah milik terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI; -----
- Bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI menjualkan Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals kepada saksi dan saksi HENDRA Bin BANI sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji; -----
- Bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI menjualkan Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah; ---
- Bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI sedang duduk di pinggir jalan persis diatas sepeda motor kemudian kami datang menggunakan sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI dan saat itu saksi tidak jauh dari terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI kemudian saat bersamaan kami berjalan mendekati terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI kemudian saksi HENDRA Bin BANI membeli Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI kemudian terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI membawa saksi HENDRA Bin BANI ke jalan menuju WC (titian) sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian terjadi transaksi jual beli Obat Carnophen Tablet / Zenith selanjutnya kami kembali berdiri di dekat sepeda motor di sekitar kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap kami dan polisi menemukan 4 (empat) butir obat jenis Carnophen ditempat kami dan sisanya sudah kami minum berdua

Hal 13 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak polisi menanyakan kepada kami dimana kalian memperoleh obat jenis Carnophen tersebut selanjutnya kami memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI lah yang menjual kepada saksi dan saksi HENDRA Bin BANI; -----

- Bahwa terdakwa disaat menjualkan obat kepada kami tidak menggunakan resep obat dan terdakwa juga tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang tentang mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa RAMLI Als AMBI Bin SARMANI tidak mempunyai pendidikan bidang kefarmasian atau obat obatan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli atas nama **Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO** kesaksiannya dalam BAP Ahli dalam berkas perkara yang keterangannya diambil di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Desa Berangas Timur Rt. 21 Kecamatan Alalak Kabupaten Batola karena menjual sediaan farmasi berupa obat obatan jenis Zenith Carnophen kepada saksi ADI Bin ASMUNI dan saksi **HENDRA Bin BANI** kemudian terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** yang beralamat di Desa

Hal 14 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangas Timur Rt.21 Kec.Alalak Kab.Batola karena membantu memberikan dana dan menyuruh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** untuk menjual kepada masyarakat Desa berangas timur sekitar; -----

- Bahwa obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 1 (satu) butir disimpan didalam dompet terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan sebelum terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** ditangkap, terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** berhasil menjual kepada saksi HENDRA Bin BANI dan saksi ADI Bin ASMUNI sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji; ----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita tepatnya di pinggir jalan di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan Alalak , kabupaten Barito Kuala, terdakwa I **RAMLI Als AMBI BIN SARMANI** menjual sediaan farmasi jenis Carnophen kepada saksi HENDRA Bin BANI dan saksi ADI Bin ASMUNI sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa I **RAMLI Als AMBI BIN SARMANI** melakukan kegiatan mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen (zenith pharmaceuticals) dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan, dimana hal tersebut sudah dilakukan terdakwa sekitar 5 (lima) hari dan sudah berhasil menjual obat sediaan farmasi jenis Carnophen dengan hasil penjualan sebesar Rp.474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah); -----
- Bahwa terdakwa I **RAMLI Als AMBI BIN SARMANI** tidak memiliki izin mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut; -----
- Bahwa awalnya terdakwa I diberi modal oleh terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD untuk berjualan obat sediaan farmasi jenis Carnophen dan selanjutnya terdakwa mau atas ajakan terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD karena terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD akan menjanjikan

Hal 15 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk memberi keuntungan sebesar Rp.25.000,- jika berhasil menjual obat sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir; -----

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD yang membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dari AMANG GANDOL Als. KAI GANDOL (DPO) di daerah Gang. Neraka (Gang Arrida) Banjarmasin dengan harga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boks. kemudian terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD menyuruh terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI untuk menjual kembali dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boxnya dan jika terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI berhasil menjual obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 1 (satu) box maka keuntungan sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibagi menjadi dua sehingga terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD dan terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI tidak ikut membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dan hanya membantu menjualkan kepada masyarakat sekitar karena terdakwa hanya membantu untuk menjualkan saja kepada masyarakat sekitar; -----
- Bahwa terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI dan terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD mengetahui perbuatan mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen adalah perbuatan yang melanggar undang undang karena sudah dilarang izin edarnya; -----
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge); -----
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceutcals

Hal 16 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) butir, Uang sebesar Rp.474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Desa Berangas Timur Rt. 21 Kecamatan Alalak Kabupaten Batola karena menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Zenith Carnophen kepada saksi ADI Bin ASMUNI dan saksi **HENDRA Bin BANI** kemudian terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** yang beralamat di Desa Berangas Timur Rt.21 Kec.Alalak Kab.Batola karena membantu memberikan dana dan menyuruh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** untuk menjualkan kepada masyarakat Desa berangas timur sekitar; -----
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 1 (satu) butir disimpan didalam dompet terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan sebelum terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** ditangkap, terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** berhasil menjual kepada saksi **HENDRA Bin BANI** dan saksi ADI Bin ASMUNI sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita tepatnya di pinggir jalan di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala, terdakwa I **RAMLI Als AMBI BIN SARMANI** menjual sediaan farmasi jenis Carnophen kepada saksi **HENDRA Bin**

Hal 17 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI dan saksi ADI Bin ASMUNI sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI melakukan kegiatan mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen (zenith pharmaceuticals) dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan, dimana hal tersebut sudah dilakukan terdakwa sekitar 5 (lima) hari dan sudah berhasil menjual obat sediaan farmasi jenis Carnophen dengan hasil penjualan sebesar Rp.474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah); -----
- Bahwa terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI tidak memiliki izin mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut; -----
- Bahwa awalnya terdakwa I diberi modal oleh terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD untuk berjualan obat sediaan farmasi jenis Carnophen dan selanjutnya terdakwa mau atas ajakan terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD karena terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD akan menjanjikan kepada terdakwa untuk memberi keuntungan sebesar Rp.25.000,- jika berhasil menjual obat sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir; -----
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD yang membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dari AMANG GANDOL Als. KAI GANDOL (DPO) di daerah Gang. Neraka (Gang Arrida) Banjarmasin dengan harga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boks.kemudian terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD menyuruh terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI untuk menjual kembali dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boxnya dan jika terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI berhasil menjual obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 1 (satu) box maka keuntungan sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibagi menjadi dua sehingga terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD dan terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI

Hal 18 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI tidak ikut membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dan hanya membantu menjualkan kepada masyarakat sekitar karena terdakwa hanya membantu untuk menjualkan saja kepada masyarakat sekitar; -----
- Bahwa terdakwa I RAMLI Als AMBI BIN SARMANI dan terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH Bin MUHAMMAD mengetahui perbuatan mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen adalah perbuatan yang melanggar undang undang karena sudah dilarang izin edarnya; -----
- Bahwa untuk obat merk ZENITH CARNOPHEN untuk surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, sehingga dilarang untuk diedarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal: -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut : -

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);* -----
3. *Mereka Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;* -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”, -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Hal 19 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa I RAMLI Als AMBI Bin SARMANI dan terdakwa II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan; -----

Menimbang, bahwa pengertian “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; -----

Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,

- Bahwa terdakwa I RAMLI Als AMBI Bin SARMANI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita di

Hal 20 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Desa Berangas Timur Rt. 21 Kecamatan Alalak Kabupaten Batola karena menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Zenith Carnophen kepada saksi ADI Bin ASMUNI dan saksi **HENDRA Bin BANI** kemudian terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** yang beralamat di Desa Berangas Timur Rt.21 Kec.Alalak Kab.Batola karena membantu memberikan dana dan menyuruh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** untuk menjualkan kepada masyarakat Desa berangas timur sekitar; -----

- Bahwa obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 1 (satu) butir disimpan didalam dompet terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan sebelum terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** ditangkap, terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** berhasil menjual kepada saksi HENDRA Bin BANI dan saksi ADI Bin ASMUNI sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wita tepatnya di pinggir jalan di Desa Berangas Timur Rt.21 Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala, terdakwa I **RAMLI Als AMBI BIN SARMANI** menjual sediaan farmasi jenis Carnophen kepada saksi HENDRA Bin BANI dan saksi ADI Bin ASMUNI sebanyak 12 (dua belas) butir/ biji dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa I **RAMLI Als AMBI BIN SARMANI** melakukan kegiatan mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen (zenith pharmaceuticals) dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan, dimana hal tersebut sudah dilakukan terdakwa sekitar 5 (lima) hari dan sudah berhasil menjual obat sediaan farmasi jenis Carnophen dengan hasil penjualan sebesar Rp.474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah); -----

Hal 21 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat Charnophen tidak memiliki keahlian dalam menjual obat – obatan dan tidak memiliki apoteker; -----

Menimbang, bahwa obat merk ZENITH CARNOPHEN untuk surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, sehingga tidak boleh diedarkan namun oleh terdakwa tetap diedarkan dan dijual; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana*”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dimaksud *Orang yang melakukan (pleger)* ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, *Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)* maksudnya di sini ada sedikitnya dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. *Orang yang turut serta melakukan (medepleger)* dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dalam hal ini terdakwa II **MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** yang beralamat di Desa Berangas Timur Rt.21 Kec.Alalak Kab.Batola karena membantu memberikan dana dan

Hal 22 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa I **RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** untuk menjualkan kepada masyarakat Desa berangas timur sekitar; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke tiga** “mereka melakukan” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mereka melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena

Hal 23 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir telah dicabut ijin edarnya maka barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan** Uang sebesar Rp.474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; ----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

Hal 24 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan; -----
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Mengingat, ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan terdakwa **II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mereka melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I RAMLI Als AMBI Bin SARMANI** dan terdakwa **II MUHAMMAD ARSAD Als UTUH BIN MUHAMMAD Als AMAD** pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan **denda** masing-masing sebesar **Rp. 3.000.0000 (Tiga Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan**; --
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Obat Carnophen Tablet / Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir; -----

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.474.500.- (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Dirampas untuk Negara

Hal 25 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **RABU** tanggal **02 NOVEMBER 2016** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., Mhum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PANJI ANSWINARTHA, SH., MH.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **NOOR MAHDALINA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh **AKHMAD NURKHAMID, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, SH., MH.

ARDHI WIJAYANTO, SH., Mhum.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

NOOR MAHDALINA, SH.

Hal 26 dari 26 halaman, No. 259/Pid.Sus/2016/PN Mrh